



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

UJI MATERI KETENTUAN PK LEBIH DARI SEKALI

Jakarta, 7 Desember 2016 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) pada Rabu (7/12), pukul 15.00 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 108/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Abd. Rahman C. DG Tompo. Norma yang dimohonkan pengujian yaitu:

Pasal 66 ayat (1) UU MA:

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.

Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman:

Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Dalam dalil permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa meskipun ketentuan tentang peninjauan kembali (PK) yang hanya boleh diajukan sekali, telah dibatalkan oleh putusan MK No 34/PUU-XI/2013 tertanggal 16 Maret 2014, namun pembatalan tersebut hanya mencakup perkara pidana. Sedangkan untuk bidang perkara perdata sebagaimana menjadi gugatan Pemohon, tidak terjangkau sama sekali oleh putusan MK dimaksud.

Pemohon menambahkan, ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur pembatasan PK hanya dapat dilakukan 1 kali tidak konsisten dengan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang telah membatalkan ketentuan pembatasan PK hanya dapat dilakukan 1 kali dalam perkara pidana. Ketidakkonsistenan tersebut telah melanggar prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil.

Selain itu Pemohon menganggap bahwa permohonan PK pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengadukan keputusan hakim yang bertentangan dengan hukum, sebagaimana upaya hukum pada umumnya, tetapi permohonan PK, diajukan dengan penuh kesantunan, karena telah terjadi suatu kekeliruan atau kekhilafan nyata dalam putusan yang sebelumnya telah diambil. Latar belakang adanya PK sebenarnya justru ditujukan untuk memperkuat legitimasi pihak yang memutusnya sendiri. Suatu sengketa bisa saja tersebar di dalam beberapa putusan terpisah. Pembatasan PK justru dapat menghalangi usaha menyelesaikan sengketa secara tuntas.

Dengan mengajukan permohonan ini, para Pemohon berharap agar Mahkamah menyatakan ketentuan pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejauh mengenai permohonan PK dapat diajukan lebih dari satu kali dalam perkara pidana. (Nina A.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606 Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id